DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor :188/ 1573 /104.040/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a	:	**KB PERTIWI**
Alamat	:	RT. RW. Desa/Kelurahan **Sumberingin Kidul** Kecamatan **Ngunut** Kabupaten Tulungagung
Jenis Pendidikan	:	**PENDIDIKAN NON FORMAL**
Rumpun Pendidikan	:	**KELOMPOK BERMAIN**
Penanggungjawab	:	**Ny. HANIFATUS SHOLIHAH**
Penyelenggara	:	**TP PKK DESA SUMBERINGIN KIDUL**
Tipe	:	☒ **A;** ☐ **B;** ☐ **C;**

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 17 **Juni 2022** sampai dengan tanggal 16 **Juni 2025**



Tulungagung, 17 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

METERAI TEMPEL 10000 D57E4AJX836299498

RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: **KB PERTIWI**
Jenis	: PENDIDIKAN NON FORMAL
Rumpun Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Tahap	: A
Alamat	:
Kelurahan/Desa	: Sumberingin Kidul
Kecamatan	: Ngunut
Kabupaten	: TULUNGAGUNG
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: **Ny. HANIFATUS SHOLIHAH**
Pemilik/Penyelenggara	: **TP PKK DESA SUMBERINGIN KIDUL**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 17 **Juni 2022** s.d tanggal : 16 **Juni 2025**

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim
Kepada Yth.
Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Ngunut

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 188/ 113 /104.040/2022
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./ Ny./Nn.: **HANIFATUS SHOLIHAH** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **KB PERTIWI**
tanggal : **31 Mei 2022,** serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG :
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Ngunut** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia